

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN *PRINCIPLE FREE PRIOR INFORMED AND CONSENT*  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH PADA  
MASYARAKAT ASLI DI INDONESIA DI TINJAU DARI  
HUKUM INTERNASIONAL**

*Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**FEBY NURHALIMAH**

**1510111080**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Dr. Mardenis, S.H., M.Si**

**Dr. DelfiYanti, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**PELAKSANAAN PRINSIP *FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT*  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH PADA  
MASYARAKAT ASLI DI INDONESIA DI TINJU DARI HUKUM  
INTERNASIONAL.**

(Feby Nurhalimah 1510111080, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 70  
Halaman)

Pembimbing : Dr. Mardenis, S.H., M.SI. Dan Dr. Delfi Yanti, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Penerapan prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) merupakan persoalan lama di Indonesia. Pemerintahan Indonesia mempunyai kewajiban secara hukum untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan pasal 18B UUD 1945 yaitu mengakui dan menghormati komunitas adat/tradisional sesuai dengan hukum budaya tradisional mereka. Hal ini menjadi gagasan pengaturan dalam *Free Prior and Informed Consent* (FPIC). Namun terjadi pelanggaran hak masyarakat asli oleh perusahaan merupakan indikasi dari kegagalan komunikasi dan rendahnya tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam rangka perlindungan masyarakat asli atas tanah di Indonesia ditinjau dari hukum Internasional dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan prinsip *Free Prior and Informed Consent* dalam rangka perlindungan masyarakat asli atas tanah di Indonesia. Penulisan ini menggunakan teknik penulisan yuridis normatif dimana pendekatan penelitian akan menggunakan kajian kepustakaan atau *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) Pelaksanaan FPIC yang diatur dalam Pasal 3,4,5,10,18,19,20,26,28,32,34 pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on The Rights of Indigenous People/UNDRIP*) dan Pasal 5,15,16 Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) 169 keduanya memberikan dasar pemikiran sekaligus dasar pengaturan atas kepemilikan tanah masyarakat asli. Masyarakat asli tidak boleh dipindahkan secara paksa hanya dimungkinkan sebagai tindakan pengecualian dan hanya dilaksanakan setelah memperoleh FPIC dari masyarakat asli yang bersangkutan, jika ini tidak diperoleh, maka prosedur yang sesuai harus diadakan, termasuk hak untuk kembali lagi ke tanah mereka. 2.) Hambatan dalam pelaksanaan FPIC yaitu adanya intervensi dari pihak luar yang membuat adanya batasan dalam memenuhi hak masyarakat asli, kurangnya pengetahuan akan besarnya hak yang mereka miliki untuk menentukan nasib sendiri dalam menerapkan prinsip FPIC agar tidak terjadinya konflik dalam pembangunan.

Kata kunci : Pelaksanaan; *Principle Free Prior and Informed Consent* (FPIC) Perlindungan Hak Atas Tanah ; Masyarakat Asli di Indonesia dan Hukum Internasional